



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diketapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5370);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
 dan  
 BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 5 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

c. Inspektur. ...

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 1 Oktober 2015

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

d.t.o

**ISKANDAR**

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 1 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o


**HUSIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015  
NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2015**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 3 TAHUN 2015  
TANGGAL : 1 OKTOBER 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**